



**WALI KOTA MADIUN**

**INSTRUKSI WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

WALI KOTA MADIUN,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;  
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;  
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama se-Kota Madiun;

Untuk :  
KESATU : Menugaskan Unit Pengumpul Zakat pada Unit Kerja di Wilayah Kota Madiun, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. pengumpulan dan penghimpunan zakat:  
1) menghimbau kepada pejabat/pegawai/karyawan yang beragama Islam yang telah memenuhi nisab (batas minimal syarat wajib zakat) yaitu berpenghasilan dalam setahun sedikitnya senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau sesuai keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan *take home pay* atau akumulasi dari penghasilan gaji rutin, tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja serta tunjangan lainnya; dan

- 2) mendorong pengambilan zakat maal dari pejabat/pegawai/karyawan yang beragama Islam sebagaimana perhitungan zakat sebesar paling sedikit Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan ditunaikan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun mulai 1 Januari 2025, adapun selebihnya dapat ditunaikan secara mandiri;
- b. pengumpulan dan penghimpunan infaq/shodaqoh:
- 1) besaran infaq/shodaqoh untuk Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam sebesar:
    - a) Golongan I paling sedikit Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
    - b) Golongan II paling sedikit Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan;
    - c) Golongan III paling sedikit Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
    - d) Golongan IV paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
  - 2) besaran infaq/shodaqoh untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang beragama Islam sebesar:
    - a) Golongan I-V paling sedikit Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
    - b) Golongan VI-IX paling sedikit Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - 3) besaran infaq/shodaqoh untuk pegawai/karyawan yang beragama Islam non Aparatur Sipil Negara setiap orang setiap bulan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan yang ada dengan nilai paling sedikit untuk golongan yang paling rendah yaitu Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - 4) bagi pejabat/pegawai/karyawan yang beragama Islam yang secara pribadi infaqnya lebih besar dari ketentuan di atas dapat menghubungi pengurus Unit Pengumpul Zakat pada Unit Kerja setempat, atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun atau melalui Layanan Jemput Zakat dengan nomor telepon (0351) 457 971.

KEDUA : Menyetorkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.

- KETIGA : Unit Pengumpul Zakat pada unit kerja masing-masing dapat mengajukan usulan pentasyarufan sesuai program Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun, antara lain:
- 1) santunan langsung tunai untuk Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara kurang beruntung;
  - 2) bantuan biaya pengobatan untuk Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara kurang beruntung;
  - 3) bantuan tambahan modal usaha untuk Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara kurang beruntung;
  - 4) bantuan ghorimin prioritas untuk Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara kurang beruntung; dan
  - 5) bantuan lain sesuai Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku, Instruksi Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 18 November 2024

WALIKOTA MADIUN,  
Pj. WALIKOTA MADIUN,  
EDDY SUPRIYANTO

